



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 28 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 44 TAHUN 2018 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas;
- b. bahwa dikarenakan adanya penambahan pelayanan perizinan dan non perizinan, maka Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 perlu diadakan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas.

PARAF KOORDINASI

	3

PARAF KOORDINASI

KABAG HUKUM

Az

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Ildan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3281);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);


PARAF KOORDINASI	
	

PARAF KOORDINASI	
2	
KABAG HUKUM	

8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
13. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
14. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);



15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
16. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
18. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
19. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
20. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
21. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
22. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);




23. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
24. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
25. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
26. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);


PARAF KOORDINASI	
	<i>[Signature]</i>


PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

29. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
32. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 162);
33. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
34. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
35. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura;
38. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/PD.200/6/2014 tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Holtikultura;
39. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang;
40. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 887);
41. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
42. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 938);
43. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1235);
44. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1235);


PARAF KOORDINASI	
	

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

45. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1263);
46. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Izin Pengelolaan Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2012 Nomor 9);
47. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 5);
48. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2018 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI RAWAS.



Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 Nomor 44) ditambah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 28 Mei 2020

BUPATI MUSI RAWAS,

HEMDRA GUNAWAN

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal 28 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,



PRISKODESI

PARAF KOORDINASI	
1	SEKRETARIS DAERAH
2	ASISTEN PEMERINTAH DAN KERA

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2020 NOMOR. 28

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	pg.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR : 28 TAHUN 2020

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR
44 TAHUN 2018 TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG
PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN KEPADA KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN
MUSI RAWAS.

PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DIDELEGASIKAN
KEWENANGANNYA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI RAWAS

I. Jenis Perizinan yang dilayani:

a. Izin Lokasi

b. Sektor Perdagangan:

- 1) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- 2) Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa.
- 3) Tanda Daftar Gudang (TDG).
- 4) Izin Operasional SPBU.
- 5) Izin Operasional Toko Modern.

c. Sektor Perindustrian:

- 1) Izin Usaha Industri (IUI).
- 2) Izin Perluasan.
- 3) Surat Tanda Pendaftaran Pedagang Bahan Olah Karet Spesifikasi Teknis (STTP-Bokar SIR).

d. Sektor Lingkungan Hidup:

- 1) Izin Lingkungan.
- 2) Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).

PARAF KOORDINASI	
	7

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	AB

- 3) Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3).
- 4) Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL).

e. Sektor Pendidikan:

- 1) Izin Pendidikan Formal.
- 2) Izin Pendidikan Non Formal.
- 3) Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan.
- 4) Izin Operasional.
- 5) Izin Penelitian/Riset.

f. Sektor Ketenagakerjaan:

- 1) Pengesahan RPTK (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing).
- 2) Izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.

g. Sektor Perhubungan:

- 1) Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang.
- 2) Izin Usaha Angkutan.
- 3) Izin Trayek.

h. Sektor Komunikasi dan Informatika:

- 1) Izin Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi.
- 2) Perizinan Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi.
- 3) Izin Menara Telekomunikasi.
- 4) Izin Reklame.

i. Sektor Pariwisata:

- 1) Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).

j. Sektor Pertanian:

- 1) Izin Usaha Perkebunan (IUP).
- 2) Izin Usaha Obat Hewan.
- 3) Izin Usaha Tanaman Pangan.
- 4) Izin Usaha Hortikultura.
- 5) Izin Usaha Peternakan.
- 6) Pendaftaran Usaha Perkebunan.
- 7) Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan.



- 8) Pendaftaran Usaha Budidaya Hortikultura.
- 9) Pendaftaran Usaha Peternakan.

k. Perkoperasian dan UKM:


- 1) Izin Koperasi Simpan Pinjam.
- 2) Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK).
- 3) Izin Pembukaan Kantor Cabang KSP.
- 4) Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu KSP.
- 5) Izin Pembukaan Kantor Kas KSP.

l. Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat:

- 1) Izin Usaha Jasa Kontruksi (SIUJK).
- 2) Izin Mendirikan Bangunan.
- 3) Izin Perumahan/Siteplan Perumahan.
- 4) Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

m. Sektor Kesehatan:

- 1) Izin Usaha Industri Obat Tradisional (IOT)/ Industri Ekstrak Bahan Alam.
- 2) Izin Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional (UMOT).
- 3) Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.
- 4) Izin Mendirikan Rumah Sakit.
- 5) Izin Toko Alat Kesehatan.
- 6) Izin Operasional Rumah Sakit.
- 7) Izin Operasional Klinik Pratama.
- 8) Izin Operasional Klinik Utama.
- 9) Izin Praktik Dokter Mandiri.
- 10) Izin Praktik Bidan Mandiri.
- 11) Izin Laboratorium Klinik Pratama.
- 12) Izin Residential Health Services (Klinik Fisioterapi).
- 13) Izin Optikal.
- 14) Izin Apotek.
- 15) Izin Toko Obat
- 16) Izin Klinik Kecantikan.
- 17) Izin Praktik Akupuntur.



- 18) Izin Praktik Pengobatan Tradisional.
- 19) Izin Toko Alat Kesehatan.
- 20) Surat Izin Praktik Dokter.
- 21) Surat Izin Praktik Bidan.
- 22) Surat Izin Praktik Perawat.
- 23) Surat Izin Praktik Farmasi.
- 24) Surat Izim Praktik Teknik Kefarmasian.
- 25) Surat Izin Praktik Analisis Tenaga Laboratorium Medik (ATLM).
- 26) Surat Izin Praktik Apoteker.
- 27) Surat Izin Praktik Tenaga Gizi.
- 28) Surat Izin Praktik Psikolog Klinis.
- 29) Surat Izin Praktik Fisioterapi.
- 30) Surat Izin Praktik Elektromedis.
- 31) Surat Izin Praktik Okupasi Terapis.
- 32) Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien.
- 33) Surat Izin Praktik Anastesi.
- 34) Surat Izin Kerja Sanitarian
- 35) Surat Izin Kerja Ahli Gizi
- 36) Surat Izin Kerja Perekam Medis
- 37) Surat Izin Kerja Radiografer
- 38) Surat Izin Kerja Okupasi Terapis.
- 39) Surat Izin Kerja Analisis Kesehatan.
- 40) Surat Izin Kerja Tenaga Kesehatan Masyarakat.
- 41) Surat Izin Kerja Fisioterapi.
- 42) Surat Izin Kerja Radiologi.
- 43) Surat Izin Kerja Rekam Medik dan Informasi Kesehatan.
- 44) Surat Izin Kerja Psikologi Klinis.
- 45) Surat Izin Kerja Admin Kesehatan.
- 46) Surat Izin Kerja Refraksionis Optisen.
- 47) Surat Izin Kerja Elektromedik.
- 48) Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT).
- 49) Sertifikat Laik Higiene.

PARAF KOORDINASI	
	7

PARAF KOORDINASI	
KARAG HUKUM	10/

II. Jenis Non Perizinan yang dilayani:

1. Rekomendasi Galian untuk keperluan Penggelaran Kabel Telekomunikasi.
2. Rekomendasi Penerbitan Galian C.
3. Rekomendasi Ketenagalistrikan.
4. Rekomendasi Penggunaan air bawah tanah.
5. Rekomendasi Penggunaan air permukaan.

PARAF KOORDINASI	
1	SEKRETARIS DAERAH
2	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KRISRA

BUPATI MUSI RAWAS,

HENDRA GUNAWAN

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	